

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dari hasil penelitian yang telah dianalisis dalam pembahasan berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Bank Sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini ditemukan adanya praktik pembulatan timbangan. Pembulatan didasarkan pada angka bulat terdekat tapi yang lebih kecil dari berat sampah.

2. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah tentang Praktik pembulatan timbangan di bank sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” adalah sebagai berikut:

a. Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen praktik pembulatan ini tidak dibenarkan. Ada beberapa alasan mengapa praktik pembulatan timbangan ini tidak diperbolehkan. *Alasan pertama*, hal ini dikarenakan pembulatan timbangan tidak sesuai dengan Pasal 7 Huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana disebutkan “ Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan juga pemeliharaan“. *Alasan kedua*, praktik pembulatan timbangan pada bank sampah ini juga tidak sesuai dengan Pasal 4 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terkait hak konsumen yang mana disebutkan “ Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa”. *Alasan ketiga*, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang mana disebutkan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”.

b. Menurut fiqh muamalah, praktik pembulatan timbangan dalam jual beli ini pada dasarnya tidak diperbolehkan karena ada unsur ketidakjelasan dalam segi ukuran didalamnya, namun jual beli ini sah dilakukan karena sebagian besar nasabah dari bank sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” ini merasa tidak keberatan dan ridho atas apa yang dilakukan oleh pihak bank sampah . Sebagaimana salah satu syarat dari jual beli yaitu, antara penjual dan pembeli harus saling suka atau dalam kata lain saling ridho,. *Terakhir*, Praktik Pembulatan timbangan ini dimaklumi kerelaannya atau dengan istilah lain dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti rela. Dalam hal ini ketika nasabah dari bank sampah tadi merasa rela atau ridho maka hal tersebut merupakan hal yang dimaklumi kerelaannya (diperbolehkan) sesuai dengan kaidah fiqh *‘ulima ridhohu*.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Perusahaan atau Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” diharapkan mampu membenahi masalah yang ada dan perlu adanya pemahaman apabila dikemudian hari terdapat konsumen yang komplain.
2. Bagi Pemerintah diharapkan bisa menciptakan tertib ukur bagi pelaku usaha ataupun regulasi yang spesifik terkait pembulatan timbangan demi tercapainya lingkungan yang sehat dan ekonomi masyarakat yang stabil.